

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN  
LARI AKIBAT TINGGINYA BELIS DI DESA  
KESETNANA**



Oleh:  
Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh  
NIM.: 18421006

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN  
LARI AKIBAT TINGGINYA BELIS DI DESA  
KESETNANA**



Oleh:

Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh  
**NIM.: 18421006**

PEMBIMBING:

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh  
NIM : 18421006  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN  
LARI AKIBAT TINGGINYA BELIS DI DESA  
KESETNANA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Mei 2022



Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiiai@uii.ac.id  
W. fiiai.uui.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 1 Agustus 2022  
Nama : AZRIEL GHIFFARI RAMADHAN SALEH  
Nomor Mahasiswa : 18421006  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Lari Akibat Tingginya Belis di Desa Kesetnana

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**TIM PENGUJI:**

**Ketua**

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)

**Penguji I**

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)


**Penguji II**

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)


**Pembimbing**

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Dekan,



  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Mei 2020  
8 Syawal 1443 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1465/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2021 tanggal 28-10-2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh

Nomor Mahasiswa : 18421006

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik :2022


Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN  
LARI AKIBAT TINGGINYA BELIS DI DESA KESETNANA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Fuat Hasanudin, Lc., MA

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh

Nomor Mahasiswa : 18421006

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
KAWIN LARI AKIBAT TINGGINYA BELIS DI DESA KESETNANA

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,



Fuat Hasanudin, Lc., MA

**HALAMAN MOTTO**

**SESUNGGUHNYA, SESUDAH KESULITAN ITU ADA  
KEMUDAHAN”**

**(QS Al-insyirah: 5)**



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سَائِلٌ suila
- كَيْفٌ kaifa
- حَوْلٌ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- أَنْوَاءٌ an-nau'u

- اِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- اِنَّ اللّٰهَ فَهَوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN LARI AKIBAT TINGGINYA BELIS DI DESA KESETNANA

**Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh**

Pernikahan merupakan fitrah bagi manusia, bahkan tidak ada ajaran agama manapun yang tidak mengatur tentang pernikahan. Dalam bermasyarakat bukan hanya nilai-nilai agama yang berlaku ada nilai-nilai kebudayaan adat yang berlaku juga di setiap daerah yang memberikan pengaruh terhadap hidup manusia, seperti dalam konteks pernikahan di desa kesetnana mempunyai tradisi yang dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan, yang disebut “*belis*”. *Belis* ini mempunyai kesamaan dengan mahar pada pernikahan namun pelaksanaannya yang berbeda, yaitu dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. Seiring berjalannya waktu esensi dari *belis* ini semakin bergeser dari yang dahulu ditujukan untuk menghormati calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai sekarang timbul standarisasi yang membuat *belis* yang ditentukan sangat tinggi dan menyebabkan banyaknya fenomena kawin lari. Maka peneliti tertarik untuk meneliti kelarasan antara nilai *belis* dengan hukum islam dan juga dampak yang ditimbulkan.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus dalam dua hal yaitu bagaimana praktik *belis* di Desa Kesetnana, dan bagaimana tinjauan hukum islam mengenai kawin lari yang disebabkan oleh tingginya *belis*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk membantu penulis menganalisa, dalam tinjauan hukum islam kawin lari yang disebabkan tingginya *belis* tidak memiliki kecocokan dengan teori *Fiqh Munakahat* dan ‘*Urf*.

*Kata Kunci: Belis, Pernikahan, Hukum Islam, Kesetnana*

## ABSTRACT

### THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW TOWARDS THE ELOPEMENT DUE TO THE HIGH NUMBER OF BELIS IN KESETNANA VILLAGE

**Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh**

Marriage is the nature for humans, even there is no religious teaching that does not regulate marriage. In society life, religious values are not the only one, there are other customary cultural values applied in every area that has an impact on human life, such as in the context of marriage in Kesetnana village that has a tradition carried out before the wedding, called as "Belis". Belis refers to the dowry at a wedding, but the implementation is different in which it is done before the wedding takes place. However, as time goes by, the essence of belis has changed from what was previously intended to respect the prospective bride and groom's parents. Now there is a standardization making Belis set very high and has risen many elopement. The researcher then is interested in examining the harmony between belis values and Islamic law as well as its impacts.

In this study the researcher focused on two things: the practice of Belis in Kesetnana village, and the perspective of Islamic law in terms of elopement caused by high Belis. This study used qualitative method to help the researcher. In this study, in the perspective of Islamic law, elopement due to high belis did not match the theory of Fiqh Munakahat and 'Urf.

*Keywords: Belis, Marriage, Islamic Law, Kesetnana*

April 26, 2022

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،  
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ  
الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

*Alḥamdulillāhi rabbi-l-‘ālamīn*, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunianya, Sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Kawin Lari Akibat Tingginya Belis Di Desa Kesetnana”. Shalawat beserta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pemberi pertolongan umat manusia di hari akhir nanti.

Tujuan penulis dalam Penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stasa satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini takterlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.

dan selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.

3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku ketua prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Terimakasih untuk Dosen Pembimbing yang sangat terhormat bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. yang selalu membimbing dan telah menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya, dan semoga beliau beserta keluarga di berikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
7. Terimakasih untuk kedua orang tua saya bapak Chairul Aziz Anwar Saleh dan ibu Rike Kusumaningrum yang telah memberikan semangat dan terus mendukung saya dalam keadaan apapun.
8. Terimakasih untuk kedua saudara saya Qonita Hadfizah saleh dan Azriel Fahri Rizqi Saleh.
9. Terimakasih kepada Ir. Paul V.R. Mella, M.Si. selaku pemuka adat, Imoen Koen selaku juru bicara adat, dan seluruh warga Lamakera yang telah meluangkan waktu dalam penelitian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Herliana Rahmawati, dan teman-teman

seperjuangan Fahmiansyah, Alfis Wahyudi, Egi Fuzan Fikri, Agiel Siraj Naser, M Yudi Hadiarrohman, Risma Putri Susanti, Tia Anggraini, Febriani Kurnia Putri yang telah memberikan dukungan dan masukan semoga diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas akhir.

11. Terimakasih kepada Muhammad Irfan Al-Azis atau yang akrab saya panggil bang umbu yang telah menjadi kakak tingkat yang baik dan hebat untuk bisa membantu saya sebagai adik tingkatnya.



## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .....	8
1. Perkawinan .....	15
2. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	17
3. Mahar .....	18
4. ‘Urf.....	19
BAB III METODE PENELITIAN .....	22
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	22
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	22
C. Informan penelitian .....	23
D. Teknik Pengumpulan Data .....	23

E. Keabsahan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
<b>A. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
1. Profil Desa Kesetnana.....	27
2. Tujuan Belis.....	29
3. Bentuk Dan Pelaksanaan Belis.....	34
<b>B. PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
1. Pelaksanaan Adat Belis Di Masyarakat Kesetnana.....	36
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Lari DI Desa Kesetnana..	36
.....	36
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A.Kesimpulan.....	51
B.Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>59</b>
<b>CURRICULLUM VITAE.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Bupati yang Pernah Menjabat di Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Tahun 2008-2022.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 2 Kenaikan Harga Binatang Ternak (sapi) di Desa Kesetnana dari Tahun 2019-2021.....	30
Tabel 4. 3 Angka Kasus Kawin Lari yang Disebabkan Tingginya Belis di Desa Kesetnan Kabupaten Timor Tengah Selatan .....	34



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang semua kegiatannya bergantung pada manusia lain disekitarnya oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah SWT saling berpasangan dengan jalinan kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT terhadap semua makhluk ciptaannya yang salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan dilakukan dengan persetujuan keluarga dan peresmian secara agama maupun negara.

Pernikahan merupakan wadah kasih sayang antara dua manusia yang telah siap berkeluarga untuk menyatukan antar keluarga yang berlatar belakang sangat berbeda, perbedaan antar keluarga itu harus diterima oleh pasangan yang menikah sebagai sebuah wujud kasih sayang satu sama lain, pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan bukan hanya untuk mengatur kehidupan berkeluarga tetapi juga sarana perkenalan suatu kaum dengan kaum lainnya.<sup>1</sup> Pernikahan memiliki hikmah yakni menjauhkan dari mereka yang sudah matang dan mampu agar terhindar dari perzinahan, berperan melahirkan dan membesarkan anak-anak menjadi generasi penerus yang penuh kasih sayang, tanggung jawab, dan mengeratkan silaturahmi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 374.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 9.

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis dengan bersetubuh atau hubungan kelamin.<sup>3</sup> dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai aspek dari segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, monogami terbuka yang ada karena keadaan darurat.<sup>4</sup>

Undang-undang Republik Indonesia mendefinisikan perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Yang kemudian Undang-undang ini diperbarui dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan minimal usia pernikahan yang sebelumnya pria 19 tahun dan wanita 16 tahun sudah boleh menikah di perbarui menjadi pria dan wanita harus sudah berumur 19 tahun untuk melaksanakan pernikahan, Undang-undang ini diubah karena menghindari diskriminasi terhadap wanita dan resiko tinggi saat wanita mengandung dan melahirkan yang akan membahayakan ibu dan anaknya karena kurangnya kesiapan diri saat melahirkan di rentan umur 16 -18 tahun.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 372.

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu HUKUM Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, cet XXII (Depok: Rajawali Persada, 2017).139

<sup>5</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974” in Cet I (Grahamedia Press, 2014), 2.

<sup>6</sup> *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2019.

Dalam Islam sebelum melangsungkan perkawinan ada beberapa syarat dan rukun diantara rukun tersebut adalah adanya kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, ijab qobul, dan mahar.<sup>7</sup> Dalam Islam menyulitkan calon mempelai itu tidak diperbolehkan justru Rasulullah S.A.W menganjurkan kita untuk memudahkan mahar dalam pernikahan dan menurut agama Islam salah satu syarat sah pernikahan adalah adanya mahar. Yang terpenting dari mahar dalam pernikahan adalah saling merelakan seperti potongan ayat pada surah an -Nisa ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ  
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S An-Nisa : 24)<sup>8</sup>*

Pelaksanaan pernikahan selalu terdapat masalah, masalah sebelum pernikahan atau setelah pernikahan. Permasalahan yang sering terjadi sebelum pernikahan yakni tidak bersedianya wali untuk menikahkan mempelai wanita dengan pria pilihannya, alasan ini sering digunakan penyebab kedua mempelai

<sup>7</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 24.

<sup>8</sup> Tim Penerjemah *Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 145.

untuk melakukan kawin lari. Alasan kebanyakan wali di Desa Kesetnana Timor Tengah Selatan ini dikarenakan *Belis* yang diinginkan tidak dapat dipenuhi oleh keluarga mempelai pria, hal ini sangat berdampak kepada kawin lari yang terjadi di Desa Kesetnana Timor Tengah Selatan.

Para calon mempelai yang nekat untuk memutuskan melakukan kawin lari karena merasa sudah saling mencintai, dan siap untuk melangsungkan pernikahan secara resmi namun terkendala angka *Belis* yang besar. Dalam kawin lari ini mereka melangsungkan perkawinan tanpa adanya seorang wali karena tidak adanya izin dari orang tua atau wali mempelai wanita, sedangkan dalam Islam syarat sah yaitu izin orang tua atau wali calon mempelai wanita jika tidak adanya wali maka perkawinan tersebut tidak sah.<sup>9</sup>

Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam budaya dan memiliki beragam adat yang mengatur proses kehidupan manusia. pada dasarnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum adat tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.<sup>10</sup> Salah satunya adat pernikahan yang ada di Desa Kesetnana Timor Tengah Selatan yaitu *Belis*. *Belis* dalam Bahasa Dawan berarti mahar atau mas kawin, *Belis* diartikan sebagai pengganti diri wanita dalam keluarganya berupa besaran yang telah disepakati antara pihak keluarga calon suami dan istri.

---

<sup>9</sup> Sinarti, “*Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*” (UIN Alauddin Makassar, 2017).

<sup>10</sup> Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, 210.

Sebagian masyarakat desa Kesenana Timor Tengah Selatan merasa terbebani dengan adanya tradisi *Belis* karena masyarakat merasa tidak mampu dalam memenuhi tradisi adat yang disebabkan permintaan *Belis* yang dinilai terlalu tinggi. Dampak dari adanya *Belis* mempunyai sisi positif dan negatif, dari sisi positifnya masyarakat menganggap pernikahan adalah hal yang sakral dan bukan main-main dimana dibutuhkan mental, fisik, dan finansial dan tidak bisa kita anggap remeh oleh orang yang akan menjalaninya. Sedangkan sisi negatifnya terjadi peristiwa kawin lari yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang sudah saling mencintai dan tidak sanggup membayar *Belis* yang begitu tinggi kepada calon mempelai wanita.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan adat *Belis* dan pengaruhnya terhadap praktik kawin lari di Desa Kesenana?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kawin lari akibat adanya adat *Belis* ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui penerapan adat *Belis* dan pengaruhnya terhadap praktik kawin lari di Desa Kesenana.
- b. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik kawin lari akibat adanya adat *Belis*.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis : sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan keilmuan dan rujukan dalam masalah mahar, terutama tingginya mahar sehingga berakibat adanya kawin lari.
- b. Manfaat praktis : memperluas pandangan atas konsep mahar dikalangan masyarakat luas khususnya masyarakat di Desa Kesetnana.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Secara umum, pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, isi dan akhir. Dari tiga bagian tersebut ada lima bab, setiap bab memiliki bahasan tersendiri.

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar awal dalam penyusunan skripsi yang akan peneliti lakukan.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka dan kerangka teori yang berisikan kajian pustaka/literasi terhadap penelitian terdahulu dan beberapa teori pendukung yang memperkuat penelitian ini dan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian, diantaranya yaitu peran orang tua atau wali dari calon mempelai untuk mencegah terjadinya praktik kawin lari.

Bab ketiga, membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan

penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, keabsahan data dan Teknik analisis data. Bab ini akan menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan peneliti laksanakan,

Bab keempat, berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah ada akan dipaparkan bagaimana pandangan warga tentang kawin lari karena tingginya *Belis*.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan berisi jawaban-jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian,



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang mahar / *Belis* dan kawin lari sebenarnya telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti, diantaranya:

Rukiah dalam tesisnya yang berjudul: “Lari Kawin Dan Dampak Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kel. Kampung Baruh, Merangin)”. Pembahasan tesis ini adalah menjelaskan kawin lari yang terjadi dan menjelaskan penyimpangannya dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam, dalam penelitiannya ada dua macam jenis lari kawin yang dilakukan oleh masyarakat yaitu adat lari kawin yang diketahui oleh orang tua dan akan didampingi oleh mahromnya saat melaksanakan prosesi adat lari kawin dan yang kedua adalah proses di adat lari kawin yang tidak diketahui oleh orang tua mempelai dan tidak ditemani oleh mahromnya.<sup>1</sup>

Syahrinal Hatorangan dalam skripsinya yang berjudul: “Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi) Kasus Di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Sumater Barat”. Pembahasan skripsi ini adalah penjelasan status kawin lari secara sah di negara, tanggapan masyarakat

---

<sup>1</sup> Rukiah, “*Lari Kawin Dan Dampak Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kel. Kampung Baruh, Merangin)*” (UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

tentang kawin lari, dan pandangan hukum tentang kawin lari, dalam penelitiannya ada beberapa kesimpulan yang didapatkan yaitu kawin lari tidak dikenal dalam istilah fiqih maupun dalam Komplikasi Hukum Islam bahkan bentuk perkawinan tersebut tidak diatur karena memang praktek perkawinannya hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Paraman Ampalu yang didasarkan oleh adat istiadat Mandailing. sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut tetap sah menurut undang-undang yang berlaku dan hukum Islam, selama pelaksanaan kawin lari tersebut memenuhi syarat dan rukun sah pernikahan. Namun pernikahan ini juga bisa tidak sah menurut undang-undang yang berlaku dan hukum Islam jika tidak memenuhi syarat dan rukun sah pernikahan. tanggapan masyarakat dan tokoh di Desa Paraman Ampalu juga melihat fenomena ini sebagai perilaku yang tidak terpuji karena sudah diajarkan dalam hukum Islam tentang adanya lamaran atau *Khitbah* sebelum pernikahan, pelaku kawin lari bagi kalangan masyarakat digolongkan sebagai yang yang tidak memiliki adat istiadat, dan praktik kawin lari ini bisa menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak keluarga.<sup>2</sup>

Suci Hajariah dalam skripsinya yang berjudul: “Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari Dalam Masyarakat Gayo Pada Kec. Atu Lintang Kab. Aceh tengah”, penelitian ini membahas tentang prosesi kawin lari yang ada di masyarakat gayo telah menjadi suatu penyimpangan dari hukum adat dan hukum Islam penyelesaiannya, dalam penelitiannya yang berkesimpulan pelaksanaan kawin lari *Munik* tidak sesuai dengan tahapan adat yang ada, dan faktor-faktor yang ada seperti

---

<sup>2</sup> Syahrinal Hatorangan, “*Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Sumater Barat*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

tidak direstui hubungan oleh orang tua, pergaulan bebas yang mengakibatkan wanita hamil diluar pernikahan, dan karena faktor uang mahar yang dinilai terlalu tinggi. adanya peranan lembaga adat yang berperan sebagai penengah dalam permasalahan kawin lari ini sangatlah baik karena bisa menyelesaikan masalah yang ada dan lembaga adat ini juga bisa berperan sebagai penegak hukum Islam untuk menyelesaikan masalah kawin lari yang menyimpang dari hukum Islam.<sup>3</sup>

Dela Handayani dalam skripsinya yang berjudul : “Pelaksanaan kawin Lari Pada Masyarakat Kayu Agung”. Pembahasan penelitian adalah paham kawin lari di masyarakat kayu agung dan solusi atas masalah yang ada pada masyarakat Kayu agung. Penelitian ini juga menganalisis pelaksanaan kawin lari kedudukannya dalam hukum dan akibat hukum kawin lari dalam hukum adat kayu agung menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian Dela Handayani memaparkan bahwa Kawin lari atau *sekatan* tidak dikenal dalam perspektif hukum positif tetapi dalam konsepsi perkawinan mempunyai landasan yang sama yakni merujuk pada konsep hukum agama sesuai dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2). Dan akibat hukum kawin lari pada suku Kayu agung sama dengan akibat hukum perkawinan biasanya yaitu mengenai hubungan hukum antara suami istri, harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak serta pewarisan apabila perkawinannya dilakukan secara sah sesuai hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Suci Hajariah, “*Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari ( Munik ) Dalam Masyarakat Gayo Pada Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah*” (UIN Ar-Raniry, 2021).

<sup>4</sup> Dela Handayani, “*Pelaksanaan Kawin Lari Pada Masyarakat Kayu Agung*” (Universitas Sriwijaya, 2021).

Khairunnisa dalam skripsinya yang berjudul : “Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kuta Panjang Kab. Gayo Lues” . Pembahasan penelitian ini berfokus pada dampak yang akan ditimbulkan adanya praktek kawin lari terhadap kehidupan keluarga mempunyai dampak cukup besar, hasil penelitian yang berkesimpulan bahwa adanya pernikahan kawin lari dan banyaknya pasangan yang melakukan kawin lari dengan tidak mencatatkan pernikahannya yang berdampak pada tidak diakuinya pernikahan yang sudah dilakukan, keluarga dari kedua belah pihak yang berselisih dan anak yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan mengakibatkan anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak-hak yang didapatkan karena dinilai pernikahan yang dilakukan tidak sah secara undang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>5</sup>

St Jumhuriatul Wardani dengan skripsinya yang berjudul : “Adat kawin lari “MERARIQ” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur) ” . Pembahasan penelitian ini berfokus pada perspektif masyarakat terhadap adanya adat kawin lari “merariq” pada masyarakat adat sasak, dalam penelitiannya didapatkan beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Sasak khususnya Sakra dalam melakukan praktik kawin lari yaitu perkawinan dengan adat *Merariq* bagi kedua mempelai adalah tanggung jawab mandiri yang harus dijalankan saat mulai menjalani hidup bersama, selain itu orang tua laki-laki juga sudah siap mengambil resiko astag segala perbuatan anak laki-lakinya, adanya

---

<sup>5</sup> Khairunnisa, “*Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kuta Panjang Kab. Gayo Lues*” (UIN Ar-Raniry, 2017).

ketidaksetujuan dari pihak orang tua dengan pasangan hidup yang dipilih oleh anak mereka, dan bisa dikatakan bahwa pihak laki-laki tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari pihak perempuan langsung membawa lari gadis calon mempelai perempuan untuk langsung melakukan pernikahan.<sup>6</sup>

Murni dengan skripsinya yang berjudul: “Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Study Kasus Orang Terdidik Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa). Dalam penelitiannya Murni memaparkan bahwa proses penerimaan masyarakat Malakaji mengenai kawin lari biasanya diberikan hukuman adat yang sudah diatur bersama masyarakat dan pemerintah setempat, kesepakatan antara pihak masyarakat dan orang tua yang dibicarakan secara baik-baik untuk sanksi pelaku kawin lari. Sebelumnya sanksi yang dilakukan untuk menerima pelaku kawin lari dengan penghakiman fisik secara sepihak oleh masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa kawin lari ini menyimpang dan memalukan. Dalam penelitian ini juga tanggapan masyarakat terhadap kawin lari seharusnya orang tua memberikan kebebasan untuk anaknya memilih jodoh tidak dengan memaksa anaknya untuk dijodohkan dan menetapkan uang *panai* yang tinggi melebihi kemampuan calon mempelai laki-laki.<sup>7</sup>”

Hajanawati dengan skripsinya yang berjudul: “Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya *Belis* Di Tinjau Dari Hukum Islam

---

<sup>6</sup> ST Jumhiratul Wardani, “ADAT KAWIN LARI ‘MERARIQ’ PADA MASYARAKAT SASAK (Studi Kasus Di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur)” (Universitas Negeri Semarang, 2009).

<sup>7</sup> Murni, “Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Study Kasus Orang Terdidik Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

(Studi Kasus Di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT). Penelitian Hajinawati membahas mengenai proses pelaksanaan *briang* di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur, pendapat masyarakat, dan juga pandangan Hukum Islam tentang *briang*. Perkawinan *briang* di Desa Nampar Sepang ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa Nampar Sepang, perkawinan *briang* ini merupakan jalan keluar yang diambil bagi mereka yang tidak diestui dan terhalang nilai *Belis* yang tinggi. Namun proses pelaksanaan *briang* atau kawin lari yang dilakukan di Desa Nampar Sepang ini sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan maka dari itu menurut hukum Islam dan hukum adat perkawinan *briang* ini tetap sah.<sup>8</sup>

Rosminarti dengan skripsinya berjudul: “Mahar Pernikahan Dan Status sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”. Penelitian Rosminarti ini dilakukan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap mahar pernikahan dan status sosial di tengah-tengah masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru beserta pernikahan seperti apa yang ideal menurut masyarakat Bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Dimana hasil penelitian Rosminarti menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap mahar ialah sejumlah harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan atau keluarga perempuan, yang pada dasarnya nilai mahar ini ditentukan

---

<sup>8</sup> Hajinawati, “Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis Di Tinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT), (UIN Alauddin Makassar, 2021).

berdasarkan status sosial dan ditentukan oleh pihak perempuan. Apabila pihak laki-laki tidak bisa memenuhi mahar yang ditentukan maka pernikahan tersebut akan batal. Kemudian pernikahan ideal menurut masyarakat Bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaji Kabupaten Barru adalah ketika calon mempelai telah menginjak usia yang matang untuk pernikahan, dewasa dalam menyikapi permasalahan yang akan datang dalam kehidupan rumah tangga maka dari itu sebaiknya pernikahan dilakukan untuk perempuan di umur 20 tahun keatas sedangkan laki-laki pada umur 25 tahun keatas.<sup>9</sup>

Hafidz Al-Ghofiri dengan skripsinya berjudul: “Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi’I”. Dalam skripsinya peneliti mengkaji mahar menurut imam As-Shafi’I, dan menyimpulkan bahwa dalam masalah menentukan mahar menurut Imam As-Shafi’I tidak ada batasan minimal melainkan sesuai kemampuan calon suami dan kerelaan calon istri. dalam argument Imam As-Shafi’I mengenai mahar berdasar pada Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar utama dan sumber-sumber lain sebagai bahan memperkuat atau memperjelas setiap argument Imam As-Shafi’I.<sup>10</sup>

Dari beberapa hasil penelitian diatas dapat menjadi gambaran bahwa sangatlah beragam budaya dan adat istiadat yang berada di Indonesia, budaya dan adat tersebut juga mempunyai dua sisi yang saling bertolak belakang yaitu sisi

---

<sup>9</sup> Rosminarti, “*Mahar Pernikahan Dan Statun Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru*” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

<sup>10</sup> Hafidz Al-Ghofiri, “*Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi’I*” (IAIN Ponorogo, 2017).

positif dan negatif yang dibawa dari adat masing-masing, hal ini ditimbulkan karena beragamnya corak adat yang berada di banyak daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang sudah ada, karena peneliti berfokus kepada dampak yang terjadi karena tingginya *Belis* yang merupakan adat istiadat di Nusa Tenggara Timur, bila penelitian sebelumnya berfokus pada adat istiadat yang berbeda dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## B. Kerangka Teori

Dalam menggali dan menganalisis pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa pokok dan inti teori sebagai kajian teori penelitian ini. Hal ini peneliti lakukan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk menggali informasi tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN LARI AKIBAT TINGGINYA *BELIS* di DESA KESETNANA :

### 1. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau melakukan hubungan kelamin. Perkawinan bisa juga disebut dengan pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang berarti *al jam'u* dan *al-dhamu*, yang artinya kumpul atau mengumpulkan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Agus Bunyamin, Mahmudin. Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, I (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 1.

Beberapa ulama mempunyai perbedaan pendapat dalam menentukan hukum pernikahan ada ulama yang menyatakan bahwa hukum dari pernikahan adalah wajib untuk sebagian kalangan dan sunnah untuk sebagian kalangan untuk sebagian kalangan adalah mubah hukumnya, sebagian ulama berpendapat menikah adalah wajib dan sebagian lainnya mengatakan sunnah. Secara terperinci hukum pernikahan bisa dibagi sebagai berikut :

a) Wajib

Pernikahan menjadi wajib pada orang-orang yang sudah memiliki kemampuan untuk melakukannya yaitu kemampuan secara finansial dan fisikal, dan sangat kuat keinginan dalam melaksanakannya untuk menjaga kesucian diri yang ditakutkan jika tidak segera melaksanakan pernikahan maka akan terjerumus ke dalam perzinahan.<sup>12</sup>

b) Sunnah

Hukum pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan bagi yang memiliki keinginan untuk menikah dan sudah memiliki kemampuan dalam melakukannya. walaupun mempunyai keyakinan untuk mampu mengendalikan dirinya sendiri agar tidak terjerumus kedalam perzinahan yang diharamkan Allah.

c) Haram

hukum melaksanakan pernikahan juga bisa menjadi haram karena mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 7.

kewajiban sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah yang bersifat finansial maupun nafkah batiniah yang bersifat *biologis* yang wajib diberikan kepada istri.

d) Makruh

hukum pernikahan bisa menjadi makruh jika untuk seorang laki-laki yang belum membutuhkan perkawinan, baik disebabkan karena ketidakmampuan dalam memenuhi hak calon istri yang bersifat lahiriah dan batiniah, sementara untuk perempuan yang tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan calon suaminya.<sup>13</sup>

e) Mubah

hukum pernikahan bisa juga menjadi mubah atau boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan, apabila tidak adanya dorongan ataupun hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat Islam.<sup>14</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Perkawinan mempunyai rukun dan syarat dalam melaksanakan pernikahan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan. Syarat dan rukun mempunyai perbedaan dalam pengertiannya, yang dimaksud rukun adalah hakikat dari pernikahan itu sendiri, jadi jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan, sedangkan pengertian dari syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakikat

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 9.

perkawinan, jika salah satunya tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul serta masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tersendiri.<sup>15</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah jelas menyebutkan rukun perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 rukun perkawinan sebagai berikut:

- a. Akad nikah.
  - b. Laki-laki dan perempuan yang kawin.
  - c. Wali dalam perkawinan.
  - d. Saksi.
  - e. Mahar.<sup>16</sup>
3. Mahar

Mahar juga menjadi salah satu hal yang perlu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Mahar atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan atau dijanjikan secara tegas oleh seorang calon suami kepada calon istrinya pada saat mengucapkan akad nikah.<sup>17</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tidak disebutkan adanya mahar, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38. dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30 yang berbunyi “calon

---

<sup>15</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, I (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 63.

<sup>16</sup> Agus Bunyamin, Mahmudin. Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (CV. Pustaka Setia, 2017), 9.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 69.

mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.<sup>18</sup>

#### 4. ‘Urf

Secara harfiah ‘urf memiliki makna suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. dikalangan masyarakat ‘urf ini lebih dikenal sebagai adat.<sup>19</sup>

Beberapa contoh penerapan ‘urf yang diterapkan di era modern ini adalah seperti jual beli makanan yang diukur dengan takaran, semakin majunya zaman diganti dengan timbangan. Semisal budaya seperti ini tidak apa-apa tidak berlawanan dengan Al-Quran dengan Hadist. Karena perubahan benda dari takaran ke timbangan tidak menimbulkan kerugian pada jual beli makanan, namun justru mempermudah jual beli makanan.

‘Urf dibagi menjadi dua yaitu adalah :

##### a. ‘Urf sah

‘Urf sah adalah sesuatu yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. seperti adanya saling pengertian antara manusia tentang kontrak Borongan, pembagian maskawin atau maskawin yang didahulukan atau diakhirkan. Begitu Juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima

<sup>18</sup> Agus Bunyamin, Mahmudin. Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, n.d, 18.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, ed. Tim Redaksi Pustaka Setia, 6th ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 37.

Sebagian maharnya. Juga tentang sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar atau calon suami kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja, dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.<sup>20</sup> Telah disepakati oleh para ulama bahwa '*Urf* sahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. sesuatu yang telah dikenal dan di jalankan oleh manusia walaupun bukan adat istiadat, tetapi telah disepakati dan dianggap tidak mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan selama hal-hal yang dijalankan tidak bertentangan dengan *syara*' maka harus dipelihara.

b. '*Urf* fasid

'*Urf* fasid adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia, tetapi hal yang dikenal tersebut bertentangan dengan *syara*', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian dalam perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak, juga memakan uang riba dan kontrak judi. '*Urf* fasid telah ditetapkan oleh para ulama untuk tidak ada kewajiban untuk memeliharanya, karena memeliharanya berate menentang dalil *syara*' atau membatalkan dalil *syara*'. Apabila manusia telah mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *gharar* atau *khatar*, maka '*urf* ini tidak mempunyai dasar untuk bisa dipertahankan atau dipelihara.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 54.

'*Urf*' terbentuk dari rasa saling pengertiannya orang banyak atau orang-orang yang berada dalam satu lingkup yang sama walaupun secara status sosial mereka memiliki perbedaan. Berbeda dengan *ijma'* yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan tidak ada campur tangan orang awam dalam membentuknya.

Dalam '*urf*' sendiri terdapat hukum yang menjadi batasan di mana dalam undang-undang positif manusia, '*urf*' yang bertentangan dengan peraturan umum atau undang-undang tidak diakui kebenarannya. Hal ini ditinjau dari apakah kesepakatan tersebut dianggap darurat atau sesuai dengan hajat manusia yang dimana jika akad itu membatalkan hajat maka berarti memanipulasi peraturan kehidupan mereka yang akan menyulitkan kehidupan mereka sendiri. (prof juhaya ilmu ushul fiqh)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan interpretatif fenomenologis yang merupakan suatu cara pandang yang menyebutkan bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.<sup>2</sup>

#### **B. Tempat dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kesenana Timor Tengah Selatan, dilihat dari banyak penelitian agama yang sangat minim di daerah timur Indonesia,

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, cet. XIII (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 14.

<sup>2</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih Dan Fiqih Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafinndo Persada, 2004), 18-19.

yang sebagian besar masyarakatnya beragama katolik sehingga corak adat banyak dipengaruhi oleh agama tersebut.

### **C. Informan penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pemuka adat dan masyarakat di Desa Kesetnana Timor Tengah Selatan. Teknik penentuan informan dengan metode purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel atau data yang sering digunakan didalam penelitian atau teknik pengambilan data secara sengaja. Kemudian teknik penentuan informan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dikumpulkan dari beberapa langkah :

#### **a. Data primer**

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa para pemuka adat untuk menggali data-data terkait pandangan mereka terhadap tingginya mahar di Desa Kesetnana Timor Tengah Selatan.

#### **b. Data sekunder**

Dalam penelitian sumber data sekunder data dapat dikumpulkan dengan buku, jurnal, dan essay yang relevan agar sumber data menjadi sempurna.

### **E. Keabsahan Data**

Metode penelitian ini untuk mengetahui keabsahan data, maka peneliti memilih untuk menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>3</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah data-data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka digunakan teknik analisis data dengan menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan yang tepat dalam penelitian.

##### *a. editing*

Yaitu dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut dirasa sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>4</sup>

##### *b. classifying*

Yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Klasifikasi data merupakan bagian integral dari analisis, karena tanpa klasifikasi tidak ada jalan untuk mengetahui

---

<sup>3</sup> J. Moloeng Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakaria, 2011), 330.

<sup>4</sup> Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 125-126.

apa yang kita analisis.<sup>5</sup> Tujuan klasifikasi adalah diaman hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

*c. verifying*

Verifying atau verifikasi yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya bisa terjamin setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah. Dalam proses ini dilakukan dengan peneliti menemui kembali informan yang telah memberikan informasi bagi penelitian ini kemudian hasil dari proses tersebut diberikan kepada informan untuk diberi tanggapan mengenai kesesuaian maksud dari informan dengan data yang disajikan.

*d. analyzing*

Yaitu penganalisaan data, agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami. adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena yang dengan kata-kata atau kalimat. Setelah itu, hasilnya dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

---

<sup>5</sup> Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 209.

*e. concluding*

Yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.<sup>6</sup> Kesimpulan berupa gambaran secara keseluruhan yang ringkas serta mudah untuk dipahami oleh pembaca.



---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 342.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Profil Desa Kesenana

Desa Kesenana terletak di Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kesenana adalah sebuah perkampungan yang sebagian besar penduduknya memeluk agama muslim. Sebagian besar masyarakat kesenana bergantung pada mata pencaharian Bertani dan beternak karena geografis daerah yang tidak mendukung pekerjaan lainnya seperti nelayan. Ada 5 agama yang mendiami kesenana, diantaranya adalah Katolik, Islam, Protestan, Budha, dan Hindu. Toleransi beragama di kesenana sangatlah tinggi, jarang sekali ada konflik – konflik besar yang menyangkut masalah keagamaan di dalam masyarakat desa kesenana sendiri.<sup>1</sup>

**Tabel 4. 1**

**Bupati yang Pernah Menjabat di Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Tahun 2008-2022**

No	Bupati Kota Timur Tengah Selatan	Masa Jabatan
1	Yoseph A. Mamulak, S.IP.	2008 – 2009

---

<sup>1</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. TTS, “*Peta Wilayah*,” 2017, <http://ttskab.go.id/profil-daerah/peta-wilayah/>. Diakses pada hari Senin 7 Februari 2022 jam 12.30 WIB.

2	Ir. Paul V.R. Mella, M.Si.	2009 – 2014 / 2014 - 2018
3	Marthen Selan, S.H.	2018-2019
4	Egusem Pieter Tahun, S.T., M.M.	2019- sekarang

a. Visi Misi Kabupaten Timor Tengah Selatan

Visi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah “Mewujudkan Timor Tengah Selatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Masyarakat yang Maju, Adil dan Sejahtera.”

Misi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah:

- 1) Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui reformasi birokrasi.
- 2) Mempercepat aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan infrastruktur dasar.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>2</sup>

b. Astronomis Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kabupaten Timor Tengah Selatan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Pulau Timor, secara geografis Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak pada koordinat 120°4'00"-124°49'0" Bujur Timur (BT) dan 9°28'13" LS - 10°10'26" Lintang Selatan (LS). Kabupaten ini berbatasan dengan daerah barat Kabupaten Kupang, daerah utara

---

<sup>2</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. TTS, “Visi Misi,” 2017, <http://ttskab.go.id/pemerintahan/visi-misi/>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2022 jam 13.00 WIB.

Kabupaten Timor Tengah Utara, daerah timur Kabupaten Malaka, dan daerah selatan Laut Timor.<sup>3</sup>

## 2. Tujuan *Belis*

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia *Belis* ialah maskawin pemberian pihak laki-laki kepada keluarga calon mempelai Wanita.<sup>4</sup> yang besar kecilnya *Belis* tersebut bergantung pada tawar-menawar. Tradisi *Belis* ini pada hakikatnya sudah menjadi warisan leluhur yang masih dipertahankan dan menjadi kebiasaan sampai saat ini. Masyarakat kesetnana mengartikan *Belis* sebagai suatu pemberian kepada keluarga calon mempelai perempuan dengan maksud penghargaan dan pengakuan kepada harkat dan martabat seorang wanita dan sebagai cara menunjukkan keseriusan seorang laki-laki untuk menuju ke jenjang pernikahan dan tidak ada kata main-main lagi. *Belis* di Kesetnana tidak langsung berbentuk uang yang dibayarkan kepada keluarga calon mempelai wanita, bentuk *Belis* yang diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita di Kesetnana diberikan dalam bentuk barang seperti hewan ternak, emas perhiasan, kain atau pakaian, dan perlengkapan pernikahan lainnya.

Masyarakat Kesetnana sendiri dalam menjalankan adat *Belis* mempunyai beberapa syarat yang sudah harus dipenuhi sebelum melaksanakan adat *Belis* tersebut, seperti tidak semua anak perempuan yang akan melaksanakan pernikahan

---

<sup>3</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. TTS, “*Letak Geografis*,” n.d., <http://ttskab.go.id/profil-daerah/letak-geografis/>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2022 jam 13.15 WIB.

<sup>4</sup> Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

bisa melaksanakan adat *Belis*, hanya anak perempuan yang ibunya juga melaksanakan pernikahan dengan menggunakan adat *Belis* yang bisa menggunakan adat *Belis* juga, *Belis* ibunya sudah harus dibayar lunas dan *Belis* seorang anak tidak boleh melebihi *Belis* ibunya sebagai contoh jika dulu ibunya melaksanakan adat *Belis* dengan *Belis* 10 sapi (binatang ternak) maka anak semua anak perempuannya tidak boleh melebihi *Belis* ibunya dan *Belis* di Kesetnana sendiri tidak harus langsung dibayar lunas tetapi bisa di cicil tanpa ada batas waktu yang ditentukan dari pihak wanita ataupun pihak wanita.<sup>5</sup>

**Tabel 4. 2**

**Kenaikan Harga Binatang Ternak (sapi) di Desa Kesetnana dari Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Harga
1	2019	Rp. 10.750.000,-
2	2020	Rp. 12.300.000,-
3	2021	Rp. 13.900.000,-

Kenaikan harga binatang ternak (sapi) dari tahun ke tahun yang semakin tinggi juga mempengaruhi tinggi *Belis* karna perhitungan *Belis* yang digunakan bukan dari nilai harganya melainkan banyaknya binatang ternak yang diberikan, ini jelas sangat mempengaruhi dimana pada tahun 2019 seekor sapi dihargai Rp.10.750.000,- dan *Belis* diminta 10 ekor sapi itu berarti sama dengan senilai Rp.107.500.00,- sedangkan di tahun 2021 seekor sapi dihargai Rp.13.900.000,- itu

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ir. Paul V.R. Mella, M.Si di Kesetnana, tanggal 6 Januari 2022.

berarti *Belis* tersebut senilai dengan Rp.139.000.000,-. Hal ini *Belis* yang belum termasuk kebutuhan pesta pernikahan dan perabotan rumah tangga yang harus dibawa ketika pesta pernikahan.

*Belis* sendiri menjadi sebuah keharusan jika syarat-syarat yang dibutuhkan sudah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melaksanakannya, walaupun calon mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang kurang mampu atau tetapi biasanya sanak saudara akan membantu untuk tetap bisa melaksanakan pernikahan adat yang menggunakan *Belis*, karena masyarakat di Kesetnana sangat menjunjung tinggi budaya dan adat yang telah diwariskan oleh leluhur mereka dan masyarakat Kesetnana juga menjunjung tinggi budaya rasa malu, sehingga *Belis* juga menjadi sebuah harga diri bagi seorang laki-laki yang harus tetap dijaga, dan tidak jarang juga ada pemuda yang rela menunda pernikahannya untuk mengumpulkan uang sampai bisa memenuhi *Belis* yang sudah dibicarakan dan disepakati oleh pihak laki-laki dan juga pihak perempuan.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan sebuah momentum yang sangat dinantikan oleh pihak yang akan melangsungkannya bukan hanya pasangan yang akan melangsungkannya akan tetapi pihak keluarga dan saudara pun ikut serta dalam berlangsungnya pernikahan karena sejatinya perkawinan bukan hanya antara tentang kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tapi juga tentang menyatukan dua keluarga dengan hubungan baik melalui sebuah pernikahan. Masyarakat kesetnana biasanya melakukan lamaran dengan membawa juru bicara

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Imon Koen di Desa Kesetnana, pada tanggal 3 Januari 2022.

antara dua pihak sebagai penjemputan antara kedua belah pihak keluarga agar tidak terjadinya kesalahpahaman saat membicarakan tentang *Belis*, dan akan melanjutkan pembicaraan lainnya sampai hari pernikahan.

Secara filosofis *Belis* di desa Kesenana adalah pemberian kepada keluarga wanita berupa binatang ternak, emas perhiasan, kain atau pakaian, dan perlengkapan perkawinan sebagai arti penghormatan kepada calon mempelai wanita dan sebagai arti bahwa anak perempuannya di ambil untuk ikut masuk ke suku dari mempelai laki-laki karena pernikahan di desa Kesenana menganut pernikahan yang bersifat patrilineal yang mana ketika sudah melaksanakan pernikahan perempuan yang dinikahi telah masuk dalam garis keturunan dari suami dan Ketika perkawinan tersebut menghasilkan keturunan maka keturunannya pun ikut masuk dalam suku dari ayahnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh adat di desa Kesenana mereka mengungkapkan bahwa adat *Belis* bukan hanya untuk mengangkat harkat dan martabat seorang wanita saja akan tetapi juga membantu keluarga perempuan untuk kelancaran berjalannya pesta pernikahan selain itu juga bisa membantu keluarga perempuan, terutama untuk perempuan yang berasal dari keluarga yang masuk dalam golongan ekonomi menengah kebawah yang kebanyakan menyisihkan *Belis* yang didapat untuk biaya yang akan dikeluarkan saat melakukan pesta pernikahan dan keperluan pernikahan untuk mempelai wanita yang lainnya, disisi lain juga *Belis* ini dinilai sebagai sebuah ajang mempertaruhkan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ir. Paul V.R. Mella, M.Si di Kesenana, tanggal 6 Januari 2022.

harga diri dan kehormatan seorang pria yang akan melangsungkan pernikahan dan semakin besar *Belis* yang bisa diberikan semakin merasa hebat juga seorang pria di pandangan masyarakat sekitar.<sup>8</sup>

Sebelum adat *Belis* dilakukan biasanya terlebih dahulu para tetua adat dan juru bicara didudukkan dalam sebuah perkumpulan, tujuan dari berkumpulnya para tetua adat ini bermaksud untuk membicarakan adat *Belis* seperti apa saja yang akan diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita sekaligus untuk menetapkan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan pernikahan, dan juga sebagai penghormatan kepada tetua adat dan pelengkap prosesi perkumpulan adat ini disuguhkan sirih dan pinang dan makanan minuman alakadarnya. Disisi lain tujuan perkumpulan ini adalah ajang silaturahmi dan bentuk keseriusan serta tanggung jawab pihak laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi oleh anak laki-laki.<sup>9</sup>

Diantara perbincaraan saat perkumpulan tidak jarang ternyadinya tawar-menawar dalam prosesi pemberian *Belis* jika permintaan beli yang dinilai terlalu tinggi dan akan berpotensi memberatkan calon mempelai laki-laki yang pada umumnya tergolong ekonomi menengah kebawah sehingga menyebabkan pernikahan tersebut akan di tunda atau *Belisnya* dicicil. tidak sedikit juga terjadi pernikahan yang di tunda bertahun-tahun karena *Belis* yang diminta tergolong tinggi dan ada juga yang melakukan penyelewangan dengan melakukan kawin lari karena tingginya *Belis*.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Wawancara dengan Imon Koen di Desa Kesetnana, pada tanggal 3 Januari 2022.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ir. Paul V.R. Mella, M.Si di Kesetnana, tanggal 6 Januari 2022.

Tabel 4. 3

**Angka Kasus Kawin Lari yang Disebabkan Tingginya Belis di Desa  
Kesetnana Kabupaten Timor Tengah Selatan**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	17 Kasus
2	2020	23 Kasus
3	2021	28 Kasus

### 3. Bentuk Dan Pelaksanaan *Belis*

Pada umumnya pelis yang terjadi di desa Kesetnana bukan dalam bentuk uang tunai akan tetapi dalam bentuk materi yang mempunyai nilai seperti binatang ternak, kain atau pakaian, emas atau perhiasan, dan perlengkapan lainnya. Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah satu tokoh adat beliau menuturkan tentang kebiasaan masyarakat Kesetnana dalam pelaksanaan pemberian adat *Belis* yang berupa binatang ternak, emas atau perhiasan dan saat sudah menikah juga akan diberikan lagi di luar permintaan *Belis* oleh keluarga wanita dalam bentuk pakaian, alat rias dan keperluan lain untuk wanita.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa *Belis* biasanya diberikan dalam bentuk barang yang berharga tinggi. Barang-barang yang bernilai tersebut sesuai dengan kesepakatan dan permintaan dari keluarga calon mempelai wanita yang kemudian barang yang dibawa mempelai wanita saat melaksanakan pesta pernikahan adalah seperti pakaian dari mempelai wanita. Berikut ini adalah barang barang yang biasa dibawakan pada saat pelaksanaan pesta pernikahan.

#### a. Kain tenun (kain adat)

- b. Lemari
- c. Kipas angin / ac
- d. Seperangkat alat sholat
- e. Kasur
- f. Make up
- g. Kulkas
- h. Ranjang<sup>11</sup>

Umumnya masyarakat Kesetnana melakukan pelaksanaan adat *Belis* sebelum pesta pernikahan dilaksanakan atau pada saat melakukan lamaran karena sesuai dengan manfaat dan kegunaannya yaitu sebagai biaya pesta pernikahan yang akan dilaksanakan, dan bagi yang *Belisnya* dicicil saat sudah menikah pada umumnya hal itu terjadi pada *Belis* yang berbentuk binatang ternak akan tetapi *Belis* selain binatang ternak biasanya akan langsung di lunasi.

Penyerahan *Belis* ini diberikan langsung oleh pihak laki-laki atau utusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, pada umumnya sebelum menyerahkan *Belis* pihak laki-laki atau utusannya menanyakan Kembali jumlah *Belis* yang diminta untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan permintaan dari pihak wanita sebelum *Belis* itu diberikan semuanya.

Dari data di atas bisa kita Tarik kesimpulan bahwa pihak wanita memiliki kuasa penuh atas semua yang berkaitan dengan *Belis*, mulai dari penentuan, tawar menawar, menerima *Belis* atau tidaknya, sampai dengan mengolah semua hasil

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Imon Koen di Desa Kesetnana, pada tanggal 3 Januari 2022.

pemberian dari pihak laki-laki untuk memenuhi segala kebutuhan dan persiapan dalam melaksanakan pesta perkawinan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan adat *Belis* di masyarakat Kesetnana**

Penentuan dan penetapan *Belis* di desa Kesetnana biasanya dilakukan sebelum melakukan lamaran atau pada saat melakukan lamaran dengan menggunakan cara musyawarah antara pihak calon mempelai laki-laki dan keluarga besar calon mempelai wanita dengan melibatkan juru bicara antara kedua belah pihak dan juga para tetua adat. Pada saat melakukan pembicaraan terkait *Belis* ini biasanya terjadilah tawar-menawar dari kedua belah pihak namun ketentuan akhir besar atau kecilnya *Belis* tetap bergantung kepada permintaan pihak wanita, pihak wanita mempunyai hak penuh untuk menerima atau tidaknya *Belis*, menentukan bahwa pernikahan akan ditunda sampai *Belisnya* terpenuhi atau juga bisa mencivil *Belis* yang diminta oleh pihak wanita, tetapi yang paling sering ditemukan di desa Kesetnana adalah menunda berjalannya pesta pernikahan dan mencivil *Belis*, jarang sekali ditemukannya kasus *Belis* yang harus sampai membatalkan berjalannya pesta pernikahan tetapi jarang bukan berarti tidak ada sama sekali beberapa kasus *Belis* juga ada yang musyawarahnya tidak mencapai suatu kesepakatan dan akhirnya harus membatalkan pesta pernikahannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Setelah melaksanakan musyawarah dan telah menemukan hasil ataupun jumlah *Belis* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka dari pihak laki-laki diharuskan untuk segera memenuhi kesepakatan yang telah disepakati Bersama tersebut agar bisa segera diolah oleh pihak wanita untuk memenuhi kebutuhan pesta pernikahan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, begitu pula dengan yang di cicil karena pada umumnya *Belis* yang bisa di cicil hanya berbentuk binatang ternak dan harus tetap memberikan *Belis* lainnya di awal.

Tolak ukur dalam menetapkan *Belis* di desa Kesetnana bisa di lihat dari beberapa faktor seperti pada tingginya Pendidikan yang telah dijalani semakin tingginya pendidikan seorang wanita di desa kesetnana maka semakin besar juga *Belis* yang akan di tetapkan apalagi jika wanita ini sudah menjalani Pendidikan sarjana ataupun magister maka *Belis* yang di tentukan akan sangat melambung tinggi, Pendidikan bukan salah satunya faktor dalam menentukan besar atau kecilnya *Belis* faktor lainnya adalah derajat keluarga, di kesetnana sendiri ada beberapa marga-marga keluarga yang bisa dikatakan berkuasa di kesetnana dan sekitarnya maka dari itu harga *Belis* yang ditentukan jika ingin menikahi anak wanitanya saja sudah tinggi apalagi jika ditambah dengan Pendidikan yang sudah ditempuh.<sup>13</sup>

Penetapan besar atau kecilnya *Belis* bermula dari musyawarah pihak laki-laki dan juga pihak wanita akan tetapi tidak sedikit juga pihak wanita sudah menentukan *Belis* yang dirasa pantas untuk anaknya dan tetap tidak ingin menurunkan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ir. Paul V.R. Mella, M.Si di Kesetnana, tanggal 6 Januari 2022.

standarisasi *Belis* terhadap anaknya, musyawarahlah yang akan menentukan *Belis* itu tinggi *Belisnya* tau rendah *Belisnya*, pernikahan yang ada di desa Kesetnana menganut pernikahan dominasi patriarki maka dari itu wanita yang telah dinikahi telah menjadi hak penuh suaminya begitu juga Ketika perkawinan tersebut sudah menghasilkan generasi keturunan maka keturunannya akan mengikuti garis nasab dari ayahnya, sampai dengan kesukuan yang turun dari ayahnya, sehingga marga atau keluarga dan Pendidikan adalah suatu tolak ukur paling besar dalam penentuan besar atau kecilnya *Belis*.<sup>14</sup>

*Belis* yang tinggi tersebut biasanya digunakan untuk keperluan dan biaya pesta pernikahan. Selain digunakan untuk keperluan dan biaya pesta pernikahan *Belis* juga digunakan sebagai tolak ukur harga diri seorang laki-laki untuk wanita jika tidak bisa menjamu keluarga besar saat pesta pernikahan karena itu sudah menjadi salah satu budaya yang berlaku di desa kesetnana dan mencegah sindiran yang sangat kental di kalangan keluarga besarnya. Adapun dampak-dampak yang paling sering terjadi saat permintaan *Belis* yang tinggi seperti ditundanya pesta perkawinan, pembatalan pesta perkawinan, kawin lari, sampai dengan hamil diluar nikah akibat tidak bisa memenuhi permintaan *Belis* yang tinggi.<sup>15</sup>

Walaupun permintaan *Belis* yang tinggi berdampak sampai terjadinya pembatalan pesta pernikahan tetapi penulis hanya menemukan sedikit kasus pesta pernikahan yang sampai di batalkan karena tidak dapat memenuhi permintaan adat *Belis*. Namun masih sering ditemukan pesta pesta pernikahan yang ditunda karena

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Imon Koen di Desa Kesetnana, pada tanggal 3 Januari 2022.

<sup>15</sup> *Ibid.*

belum sanggup memenuhi permintaan adat *Belis*. Kebanyakan dari masyarakat kesetnana berfikir bahwa *Belis* ini sangat membantu berjalannya acara pesta perkawinan dan bisa membantu dari pihak wanita dari segi ekonominya akan tetapi pihak calon mempelai laki-lagi juga akan merasa keberatan jika adat beli yang diminta terlalu tinggi. Berikut ini adalah pernyataan tetua adat Ketika di wawancarai:

“selain *Belis* ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa laki-laki ini serius untuk membawa perempuan ke arah yang lebih serius, dan membantu pihak perempuan tapi ada sisi merugikannya juga, letak merugikannya bagi laki-laki adalah Ketika permintaan *Belis* itu melambung sangat tinggi”.<sup>16</sup>

Dari pernyataan di atas dapat di ketahui *Belis* mempunyai dampak yang positif dan juga negatif, akan berdampak positif dalam hal membantu dari pihak keluarga wanita dan buruknya bagi pihak keluarga laki-laki jika permintaan *Belis* yang tergolong terlalu tinggi.

Dampak yang ditimbulkan dari *Belis* dibagi menjadi dua bagian yakni:

a. Dampak positif

1) Menunjukkan keseriusan seorang laki-laki

Seperti tujuan awal *Belis* adalah sebagai salah satu cara menunjukkan keseriusan kepada wanita dengan cara memberikan sedikit harta kepada mempelai wanita, disisi lain juga sebagai penghargaan harkat dan martabat seorang wanita yang akan dinikahinya.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ir. Paul V.R. Mella, M.Si di Kesetnana, tanggal 6 Januari 2022.

2) Membantu keluarga dari sisi ekonomi

*Belis* dinilai sangat membantu mempelai wanita apalagi jika dari keluarga yang ekonominya tergolong menengah kebawah, dan Sebagian besar *Belis* digunakan untuk biaya keberlangsungan pesta pernikahan, sudah menjadi hal yang wajar jika adat *Belis* ini menimbulkan masalah selain itu juga *Belis* ini digunakan untuk keperluan pribadi calon mempelai wanita jadi posisi *Belis* disini sangatlah penting.

3) Menambah motivasi laki-laki untuk rajin menabung dan bekerja

Tradisi *Belis* ini sangat berpengaruh bagi laki-laki dan menambah semangat kerja dan menabung untuk segera melangsungkan pernikahan dengan wanita yang sudah di dambakan olehnya dari lama, disisi lain juga akan membantu ekonomi dalam berumah tangga setelah pesta pernikahan.

b. Dampak negative

1) Kawin lari

Tingginya permintaan *Belis* dari pihak wanita yang mengakibatkan pihak pria keberatan untuk memenuhinya pada akhirnya sepasang kekasih yang sudah saling mencintai terpaksa melakukan kawin lari agar pernikahan bisa tetap dilangsungkan tanpa adanya pemberian *Belis* yang diberikan kepada calon mertuanya.

2) Pernikahan dibatalkan

Dalam beberapa kasus tingginya permintaan *Belis* ini mengakibatkan pernikahan yang harus di batalkan karena pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan *Belis* tersebut.

3) Pernikahan di tunda

Pernikahan akan ditunda sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada calon mempelai pria untuk memenuhi permintaan *Belis* yang telah disepakati dan harus memenuhi permintaan *Belis* sebelum pesta pernikahan dilaksanakan.

4) Mencicil *Belis* setelah pernikahan

*Belis* bisa di cicil atas kesepakatan kedua belah pihak tetapi *Belis* yang bisa di cicil biasanya hanya berbentuk binatang ternak permintaan *Belis* selain itu tetap harus dipenuhi sebelum pesta pernikahan dilangsungkan.

5) Menggadaikan barang berharga

Menggadaikan barang adalah salah satu opsi yang dipilih Sebagian orang untuk memenuhi permintaan *Belis* dan bisa segera meminang wanita yang sudah di impikannya.

6) Menjual barang berharga

Menjual beberapa bahkan banyak sekali barang berharga juga menjadi salah satu opsi seorang pria yang akan melaksanakan pernikahan dan harus memenuhi *Belis* yang diminta oleh pihak calon mempelai wanita.

7) Kehamilan di luar pernikahan

Beberapa pasangan memilih untuk melakukan jalan ini agar mereka bisa tetap melangsungkan pernikahan, karena mau tidak mau pernikahan

pasti akan dilangsungkan dan *Belis* yang di minta juga akan diturunkan permintaannya, biasanya hal ini dilakukan oleh beberapa pasangan yang tidak mau berpikir panjang.

8) Meminjam uang kepada orang lain

Hal yang paling sering dilakukan adalah meminjam sejumlah uang kepada orang lain untuk memenuhi permintaan *Belis* yang ada diluar kemampuan sekarang pria tetapi tetap harus dipenuhi olehnya.<sup>17</sup>

Diatas adalah dampak positif dan negatif yang telah dipaparkan oleh penulis, dampak dari *Belis* yang mempunyai dua sisi, bisa dipandang positif karena dapat membantu perekonomian keluarga setelah melangsungkan pesta pernikahan, memberikan motivasi untuk pria dalam bekerja dan menabung untuk bisa menikahi perempuan yang sudah diimpikannya dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga yang baru di bangun oleh kedua pasangan. Sedangkan *Belis* dipandang negatif karena bisa mengakibatkan ditundanya pernikahan bahkan sampai bisa dibatalkan, calon mempelai pria bisa saja sampai menggadaikan dan menjual barang-barang berharga yang dimilikinya, meminjam uang kepada orang lain, kawin lari dan hamil diluar pernikahan.

Dampak negatif ini mulai banyak timbul dikarenakan pergeseran makna *Belis* yang diturunkan oleh leluhur dan menjadi adat dalam masyarakat pada akhirnya masyarakat menciptakan pahamnya sendiri yang menciptakan paham baru yang negatif. Beberapa masyarakat mulai menyalahkan adat karena banyaknya

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

praktek yang mengatasnamakan adat dengan menaikkan jumlah harta *Belis* dengan tuntutan yang melebihi kemampuan seseorang atau suatu kelompok apalagi dikaitkan dengan masalah harga diri.<sup>18</sup> Besar *Belis* pada masyarakat Kesenana sekarang biasa dilihat dari parasnya, pendidikannya, dan marganya. Tiga faktor inilah yang paling sering digunakan masyarakat untuk mengukur berapa *Belis* yang pantas untuk diberikan kepada anak perempuan yang akan dinikahkan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin lari akibat adanya adat *Belis*

Perkawinan adalah salah satu ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT yang dilakukan sekali seumur hidup. perkawinan yang diawali dengan masa perkenalan saling memperkenalkan kedua keluarga. Kedua keluarga akan mempertimbangkan kecocokan antara keduanya untuk membahas lebih lanjut mengenai perkawinan yang akan dilakukan kedua pasangan tersebut.

Akan tetapi tidak jarang pertemuan ini mengalami ketidakcocokan diantara kedua keluarga tersebut yang menyebabkan tidak direstunya perkawinan yang akan dilakukan, karna tidak direstui pembicaraan mengenai perkawinan ini tidak bisa dilanjutkan. Hal ini bisa menjadi beban mental untuk kedua pasangan karena merasa malu dan harga dirinya direndahkan, karena dasar cinta yang begitu dalam bisa menjadi penyebab pasangan ini untuk mengambil jalan pintas dengan kawin lari. Di Desa Kesenana banyak terjadi kawin lari yang disebabkan karena tingginya

---

<sup>18</sup> Rubenson A Banfatin and Partini, "*Pergeseran Makna Belis (Sebuah Studi Pada Masyarakat Etnis Sikka Di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur)*" (Universitas Gajah Mada, 2012).

*Belis*, mereka yang memilih untuk kawin lari agar terhindar dari biaya tingginya *Belis* yang diminta oleh pihak perempuan.

Al-Qur'an memandang perkawinan sebagai peristiwa yang penting, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai perkawinan mulai dari ijab qabul hingga kehidupan perkawinan setelah ijab qabul dilaksanakan. Dalam Islam telah diatur rukun pernikahan jika rukun pernikahan tersebut ada yang tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut bisa tidak sah. Kawin lari dalam Islam jelas tidak sah karena dalam perkawinan ini dilakukan tanpa adanya persetujuan dari orang tua atau wali pihak perempuan.

Dalam persoalan adanya wali dalam perkawinan Jumhur Ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda, sebagai berikut:

a. Jumhur Ulama (selain Imam Hanafi)

Para ulama selain Imam Hanafi berpendapat bahwa perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Sebagian para Ulama berdasar pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah:232 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir”*<sup>19</sup>

<sup>19</sup> UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*, 64-65.

Ayat diatas menunjukkan bahwa apabila seorang istri ditalak suaminya dan telah habis iddahnya, wanita itu boleh menikah lagi dengan bekas suaminya (sesuai ketentuan yang ada) atau dengan laki-laki lain. Dan para wali tidak boleh menghalangi atau melarang bila sudah ada kecocokan serta kesepakatan diantara kedua mempelai. Karna kedudukan dan keberadaan wali itu memang harus ada dan tidak boleh diabaikan, dan seharusnya para wali merestui hubungan anaknya bila ada keserasian antara kedua calon mempelai.<sup>20</sup>

b. Imam Hanafiah

Abu Hanafiah, Zufar, Sya'by dan Zuhry berpendapat bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali asal calon suami mempunyai kedudukan yang sederajat. Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan bahwa Wanita yang berakal pun sudah baligh boleh menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi Ketika wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu maka wali itu dapat menghalanginya.<sup>21</sup>

Abu Hanifah berpendapat berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah:230 sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَتَّحِجَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

<sup>20</sup> M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Jakarta Saraja, 2003). 56.

<sup>21</sup> *Ibid*, 57.

*“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah Kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”<sup>22</sup>*

Wali yang menolak untuk menikahkan Wanita dengan pria yang sekufu atau setara dengan mempelai Wanita bisa disebut juga *‘adlal* wali, dalam Islam sendiri tidak dibenarkan *‘adlal* wali ini. Apabila ada wali yang menolak untuk menikahkan tanpa sebab yang syara’ maka harus mencari orang-orang yang keterikatan dengan nasab anak tersebut yang mempunyai hak perwalian atas anak tersebut, jika tetap tidak ada wali yang berhak menikahkan maka wali hakim dapat dijadikan wali untuk anak tersebut seperti yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 23 ayat (1) bahwa:

*“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.”<sup>23</sup>*

Dominan terjadi kawin lari karena tingginya *Belis* yang disyaratkan orang tua mempelai wanita untuk menikahi anaknya, patokan *Belis* yang diberikan terlalu memberatkan pihak mempelai lelaki yang sudah ada kecocokan dengan calon mempelai wanita. Besar *Belis* yang diminta memaksakan mereka yang sudah merasa cocok untuk nekat melakukan kawin lari, padahal dalam Islam mahar atau

---

<sup>22</sup> UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*, 63-64.

<sup>23</sup> Direktorat Bina Syariah dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 99.

mas kawin untuk mempelai wanita diminta tidak memberatkan pihak lelaki dan tidak merendahkan pihak Wanita.

Menurut kesepakatan Ulama membayar mahar kepada calon istri merupakan hal yang tidak bisa dihilangkan karena Al-Qur'an mewajibkan calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri sesuai jumlah yang sudah disepakati oleh kedua pihak keluarga calon suami istri. Pada dasarnya tidak ada hukum yang mengatur mengenai besar jumlah mahar yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki semua itu berdasarkan kemampuan dan hasil dari kesepakatan kedua keluarga. Sesuai dengan yang tertulis dalam KHI pasal 30 yaitu:

*'calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai Wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.'* <sup>24</sup>

Para fuqaha juga sepakat bahwa mahar tidak memiliki jumlah batasan, jumlah mahar diberikan tergantung pada kemampuan suami dan tidak harus berupa harta. Oleh karena itu mahar menurut syara' tidak boleh berlebihan dan memberatkan, hal itu akan mengakibatkan calon mempelai berpaling dari perkawinan dan dikhawatirkan menyebabkan perzinaan karena pernikahan yang dipersulit.

Sebenarnya untuk nilai mahar yang tinggi dalam Islam diperbolehkan dengan catatan itu masih dalam kemampuan pihak laki-laki, dalam bukunya Sirman Dahwal mengutip pernyataan Ahmad Azhar Basyir bahwa dalam pemberian mas kawin atau mahar sebuah kewajiban suami kepada istri yang tidak ada batasan minimal maupun maksimal nilai mahar. Kembali pada kemampuan pihak laki-laki

---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011. 86.

jangan sampai nilai mahar yang besar memberatkan calon mempelai laki-laki dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sudah diatur dalam pasal 31 sebagaimana “*Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.*”<sup>25</sup>

Namun di Desa Kesetnana terdapat perbedaan antara mahar dan *Belis*, *Belis* merupakan adat dalam perkawinan yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat desa Kesetnana sebagai ungkapan untuk menghormati calon mempelai perempuan yang akan dinikahi kepada orang tuanya sebelum melangsungkan acara pernikahan. Sebelum acara pernikahan para keluarga dan para pemuka adat akan membicarakan berapa besar *Belis* yang akan diminta oleh keluarga calon mempelai perempuan. Sedangkan mahar diberikan sesuai kemampuan calon mempelai laki-laki, sebagaimana sebaik-baiknya Wanita adalah yang meringankan maharnya, *Belis* yang diminta masyarakat desa Kesetnana cenderung tinggi untuk disanggupi terutama *Belis* dengan aturan di beberapa daerah yang meminta *Belis* anaknya lebih tinggi atau sama dengan *Belis* ibu calon mempelai perempuan.

Adat *Belis* yang ada pada saat ini dalam hukum Islam disebut ‘*urf fasid*’ dimana adat ini bertentangan dengan nash atau dalil yang ada dalam Islam, *Belis* yang ditentukan pada saat ini memberatkan calon mempelai laki-laki karena orang tua mempelai perempuan merasa harus ada balas budi selama merawat anak perempuannya yang membuat standar ini berdampak pada tingginya nilai *Belis* yang ditentukan. Adapun ‘*urf*’ yang *fasid* tidak harus dipelihara karena

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 87.

menyebabkan suatu hukum yang bertentangan dengan dalil syar'i, penetapan hukum yang menggunakan '*urf fasid*' hanya digunakan ketika darurat atau kebutuhan manusia sendiri. Namun hal itu kembali pada diri sendiri menyulitkan atau tidak, jika menjadi kesulitan dan bertentangan dengan peraturan umumnya maka mereka telah melakukan penipuan terhadap peraturan atau adat tersebut.<sup>26</sup>

Pada dasarnya mengenai jumlah *Belis* atau mas kawin merupakan '*urf shahih*' dimana sudah lama dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Namun perbuatan masyarakat yang menginginkan jumlah yang besar hingga mengalami kesulitan dan menyebabkan perbuatan yang melanggar hukum syara' seperti kawin lari, hal inilah yang menyebabkan *Belis* menjadi '*urf*' yang fasid.

Menurut penulis adat *Belis* ini seharusnya tidak bertentangan dengan islam atau termasuk dalam '*urf fasid*' jika adat ini dilakukan dengan sewajarnya dan sesuai dengan ketentuan adat yang ada, karna pada dasarnya tujuan *Belis* juga baik dimana menghormati calon mempelai perempuan sama seperti tujuan adanya mahar. Namun di Desa Kesetnana adat-adat yang ada tidak berkaitan langsung dengan agama Islam karena mayoritas masyarakat Desa Kesetnana beragama Katolik, Maka dari itu adat ini tidak bermasalah untuk dilakukan oleh masyarakat desa Kesetnana yang memang berpegang teguh pada hukum adat dalam perkawinan mengenai *Belis* ini, jika masyarakat desa Kesetnana yang beragama Islam menggunakan adat ini ada baiknya menggunakan penentuan jumlah mas kawin yang wajar dan tidak memberatkan.

---

<sup>26</sup> Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014). 117.

Penulis telah memaparkan teori hukum islam yang membantu untuk mengkaji hukum dalam kawin lari karena tingginya *Belis*, yaitu perwalian dalam perkawinan, mahar, dan *'urf*. Seperti yang penulis paparkan diatas bahwa teori tersebut memiliki bertolak belakang dengan kawin lari yang disebabkan tingginya *Belis*, maka dari itu bisa dikatakan bahwa kawin lari karena tingginya *Belis* tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.



## BAB V

### PENUTUP

Dari hasil penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap tingginya kawin lari di masyarakat Kesetnana Nusa Tenggara Timur penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. *Belis* ditentukan orang tua calon pengantin perempuan dan laki-laki dalam musyawarah yang ditengahi oleh pemuka adat sebelum pernikahan menentukan seberapa *Belis* yang harus diberikan calon mempelai laki-laki untuk keluarga mempelai perempuan untuk menghormati calon mempelai perempuan dan pihak keluarga mempelai perempuan, kemudian peruntukan *Belis* ini digunakan untuk biaya pesta pernikahan, dan biaya pribadi wanita. Mempelai perempuan yang berhak menerima *Belis* hanyalah perempuan yang ibunya menikah dengan adat *Belis* dan nilai *Belis* yang diberikan tidak boleh melebihi *Belis* ibunya, tingginya *Belis* seorang perempuan ditentukan dari cantik parasnya, tinggi pendidikan, dan marga. Jika ia mempunyai paras yang sangat cantik, pendidikan yang tinggi, dan berasal dari marga keluarga yang berpengaruh di daerah setempat, maka *Belis*nya relative tinggi. *Belis* yang tinggi berdampak positif pada laki-laki dalam hal menunjukkan keseriusannya untuk menikahi Wanita yang sudah diimpikan, membantu ekonomi keluarga dan membangun semangat bekerja dan menabung.

Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan oleh tingginya *Belis* seperti menunda pernikahan atau mungkin sampai membatalkan pernikahan sehingga calon mempelai akan mencari jalan lain dengan melakukan kawin lari atau terjadinya kehamilan diluar pernikahan.

2. Kawin lari yang disebabkan tingginya *Belis* ini penulis mencoba untuk mengkaji dari sisi fiqh munakahat dan urf, dalam fiqh mukahat kawin lari yang disebabkan oleh tingginya *Belis* memiliki ketidak sesuaian dengan rukun dan syarat dalam munakahat karena dalam rukun pernikahan terdapat hal yang tidak bisa dipenuhi dalam melaksanakan kawin lari karena tingginya *Belis* yaitu tidak adanya wali nikah, sedangkan syarat yang tidak sesuai dengan fiqh munakahat dan KHI adalah tingginya *Belis* yang memberatkan calon mempelai laki-laki. Dan dalam pandangan konsep urf memiliki dua kategori yakni urf shahih jika *Belis* yang di tetapkan hanya untuk menghormati calon mempelai Wanita dan orang tuanya dengan tidak menetapkan *Belis* yang terlalu tinggi melampaui kemampuan calon mempelai laki-laki, sedangkan urf fasid jika *Belis* yang di tetapkan terlalu tinggi malampaui kemampuan calon mempelai laki-laki dan mulai menimbulkan dampak mudharat seperti kawin lari dan hamil diluar pernikahan. Maka dari itu kawin lari yang disebabkan tingginya *Belis* bertentangan dengan hukum islam dan demi mencegah kemudharatan kawin lari yang disebabkan oleh tingginya *Belis* tidak diperbolehkan oleh hukum islam.

### C. Saran

1. Ditujukan kepada pemuka adat desa Kesetnana yang mana mempertahankan budaya adat yang telah menyatu dengan masyarakat untuk lebih memberi pengertian kepada masyarakat tentang makna *Belis* yang sesungguhnya.
2. Ditujukan kepada masyarakat desa Kesetnana yang masih menggunakan adat *Belis* untuk tidak menyalahgunakan dan mematok *Belis* terlalu tinggi karena akan menimbulkan banyak kemudharatan
3. Ditujukan untuk peneliti yang akan datang untuk bisa meneliti lebih dalam dan mengembangkan penelitian tentang sosial budaya mengingat akan menambah wawasan kita tentang adat istiadat yang beragam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghofiri, Hafidz. "Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As- Shafi ' I." IAIN Ponorogo, 2017.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu HUKUM Islam Dan Tata Hukum Islam Sakinah*, Direktorat Bina Syariah dan Keluarga. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Di Indonesia*. Cet XXII. Depok: Rajawali Persada, 2017.
- Banfatin, Rubenson A, and Partini. "Pergeseran Makna Belis (Sebuah Studi Pada Masyarakat Etnis Sikka Di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur)." Universitas Gajah Mada, 2012.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih Dan Fiqih Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafinndo Persada, 2004.
- Bunyamin, Mahmudin. Hermanto, Agus. *Hukum Perkawinan Islam*, n.d.
- . *Hukum Perkawinan Islam*. I. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- . *Hukum Perkawinan Islam*. CV. Pustaka Setia, 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hajariah, Suci. "Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari ( Munik ) Dalam Masyarakat Gayo Pada Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah." UIN Ar-Raniry, 2021.
- Hajinawati. "Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tengginya Belis Di Tinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT)." 54

- Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Handayani, Dela. “Pelaksanaan Kawin Lari Pada Masyarakat Kayu Agung.” Universitas Sriwijaya, 2021.
- Hasan, M Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Jakarta Saraja, 2003.
- Hatorangan, Syahrinal. “Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Sumater Barat.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. UIN Syarif Hidayatullah, 2016.  
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45003/1/SYAHRI NAL HATORANGAN-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45003/1/SYAHRI%20NAL%20HATORANGAN-FSH.pdf).
- Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Khairunnisa. “Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kuta Panjang Kab. Gayo Lues.” UIN Ar-Raniry, 2017. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2019.
- Lexy, J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaria, 2011.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.

- Murni. "Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Study Kasus Orang Terdidik Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. I. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Prof. Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Rosminarti. "Mahar Pernikahan Dan Statun Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattiorowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Rukiah. "Lari Kawin Dan Dampak Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kel. Kampung Baruh, Merangin)." UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Sinarti. "Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*. Cet. XIII. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Edited by Tim Redaksi Pustaka Setia. 6th ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- TTS, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. "Letak Geografis," n.d.

<http://ttskab.go.id/profil-daerah/letak-geografis/>.

———. “Peta Wilayah,” 2017. <http://ttskab.go.id/profil-daerah/peta-wilayah/>.

———. “Visi Misi,” 2017. <http://ttskab.go.id/pemerintahan/visi-misi/>.

UII, Tim Penerjemah Al-Qur’an. *Qur’an Karim Dan Terjemah Artinya*.

Yogyakarta: UII Press, 1999.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974.” In *Cet I*, 2.

Grahamedia Press, 2014.

Wardani, ST Jumhiratul. “ADAT KAWIN LARI ‘MERARIQ’ PADA

MASYARAKAT SASAK (Studi Kasus Di Desa Sakra Kabupaten Lombok

Timur).” Universitas Negeri Semarang, 2009.

<https://lib.unnes.ac.id/2508/1/6397.pdf>.

LAMPIRAN



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ir. Paul V.R. Mella, M.Si

Waktu pelaksanaan wawancara : 6 januari 2022

Identitas narasumber : Tokoh Adat

Lokasi pelaksanaan wawancara : Desa Kesetnana

1. Bagaimana konsep *belis* yang diterapkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan?

Belis itu mas su truntemurun dari kit pu leluhur tapi saya tidak tau persis kapan dimulainya belis itu mulai di jalankan oleh orang NTT, dengan tujuan untuk menghormati perempuan dan keluar perempuan yang akan dinikahi, tapi konsep belis yang dulu deng yang sekarang itu su beda kalau dulu belis itu orang dahulukan untuk menghargai calon istri deng orang tua tapi ya perjalan waktu belis itu sendiri su mulai berubah de pu konsep, sekarang kalau anak nona su cantik Pendidikan tinggi berarti nanti de pu belis meroket jauh. Bentuk dari belis itu sendiri bermacam-macam kit di timor sendiri itu biasa berbentuk binatang ternak, jadi secara kuantitatif barangnya ada tapi de pu nilai itu berbeda-beda.

2. Apakah dampak besarnya belis sangat berpengaruh dikalangan masyarakat?

Yang pertama ya ada dampak sosial, seperti ada kebanggaan sendiri karna orang liat de pu belis ni tinggi dan di ani mampu bayar tapi dampak negatifnya dia anggap dia su rugi karna kasi keluar belis banyak berarti dia mau buat apa sa di de pu istri ya terserah, de pu

Bahasa tu seperti missal dia kasih belis binatang ternak nah pasti keluar omongan seperti “ oh itu sa pukul sa pu hewan”

3. Bagaimana menurut anda mengenai fenomena kawin lari karena tingginya belis?

Sebetulnya kawin lari sendiri di timor itu masih termasuk dalam tradisi, dong yang bisa bawa lari anak non aitu ju punya de pu kebanggaan tersendiri, kalau anak laki-laki su bawa lari anak nona pasti nanti hari ke 3 ada utusan yang datang ke rumah anak nona bawa tepat sirih deng sirih bilang kalau anak nona ada di tempat laki-laki, jadi bukan hilang sa kalau su hilang s aitu bukan tradisi, nanti baru ada tahapan-tahap untuk penyelesaiannya. Karna ada Sebagian orang yang berfikir bawa lari s aini anak nona biar ko mempercepat urusan maksudnya bisa kasi turun belis begitu.

4. Bagaimana respon orang tua mempelai yang melakukan kawin lari karena faktor belis yang terlalu tinggi?

Kalau masuk dalam tradisi yang su sa jelaskan tadi ya orang tua tidak bisa malah le, karna itu su termasuk dalam tradisikan, kalau de pu cerita anak nona laki-laki su bawa lari baru tidak ada kabar itu su beda cerita lai, ada ju yang tidak tega kasi pisa de pu anak deng anak laki-laki yang de su sayng jadi de pu orang tua su kasi ikhlas sa, ada ju yang marah karna bukan jalan yang baik untuk dap aini anak nona.

5. Mengapa belis menjadi alasan utama dalam kawin lari ?

Tingginya belis itu yang sekarang su mengalami pergeseran yang dulu itu Cuma untuk penghormatan kepada nona ini deng de pu orang tua tapi sekarang dong buat tolak ukur sendiri dong ni ukur dari cantik, Pendidikan apalagi deng marga-marga besar yang ada di timor ini ya akhirnya su jelas banyak pasangan yang akhirnya dong ju buat cara sendiri yang pi ko kawin lari biar ko cepat ini urusan selesai atau kasih hamil anak non aini biar ko belis bisa turun, saya masih punya data kawin lari karna belis TTS ini itu baru yang kawin lari sa, tidak termasuk yang kasi hamil anak nona baru menikah.

6. Bagaimana tanggapan para pemuka adat selama ini mengenai kawin lari yang disebabkan tingginya belis?

Sebetulnya kan ini bagian dari tradisi jadi aman sa, tapi sekarang orang su mulai modifikasi liat status, Pendidikan, deng kecantikan itu yang sebetulnya membuat kawin lari ini su bukan tradisi le, karna pasangan dong ini akhirnya su mulai tidak senang dengan adat akhirnya dong bawa lari sudah ini anak nona, itu dia akhirnya menimbulkan masalah

7. Bagaimana penyelesaian dari pemuka adat terhadap fenomena ini?

Penyelesaian kami sebagai tokoh adat ya hanya berperan untuk menegahi kedua belah pihak ini dalam perundingan saat sedang nego belis atau saat perbincangan denda karna su bawa lari anak nona ini, kami tidak bisa berperan banyak ya hanya menjadi penengah saja jadi jang sampe nanti setelah perundingan belis ini anak laki-laki su punya pikiran jahat ko mau bawalari ini anak nona sa.

8. Adakah sanksi adat bagi pelaku kawin lari karena tingginya belis?

Sanksi adat jelas ada mas, seperti kalo ada laki-laki yang bawa lari anak nona nanti ada denda yang harus dia bayar itu terhitung di ibaratkan rumah, anak laki-laki ini melewati pagar, ruang tamu, kamar orang tua, kamar kaka laki-laki, baru nanti terakhir ade nona pu kamar ada di belakang, setiap apa yang laki-laki lewat ini ada dendanya sendiri. Tidak ada penetapan pasti harus bayar denda berapa nanti itu kebalik lagi pi dia pu omongan anatar keluarga mau bayar berapa untuk apa yang anak laki-laki ini su lewat.

9. Bagaimanakah cara pemuka adat mencegah lebih banyaknya fenomena kawin lari karna tingginya belis?

kami sebagai tokoh adat ya hanya berperan untuk memberikan pengertian kepada orang bahwa belis itu tidak perlu memandang dari sisi mana-mana, kita menggunakan dat belis itu hanya untuk menghormati nona ini deng de pu orang tua, kalau misalnya belis ini sendiri menimbulkan masalah baru seperti bawa orang pu anak kawin lari atau kasi hamil duluan ini anak nona berate itu su menyeleweng jauh dari konsep belis yang leluhur terapkan dari dulu.

Nama : Imon Koen  
Waktu pelaksanaan wawancara : 3 januari 2022  
Indentitas narasumber : Juru Bicara Adat  
Lokasi pelaksanaan wawancara : Desa Kesetnana

1. Bagaimana konsep *belis* yang diterapkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan?

Kalau kit di pulau timor belis itu mengenal belis sebagai adat untuk menghargai martabat perempuan yang akan dinikahi yang sudah dibesarkan oleh orang tua sampai dengan dewasa dan ada laki-laki yang ingin datang menikahi itu kit anggap sebagai kit pu ucapan dan rasa terimakasih untuk de pu orang tua. Konsep yang masyarakat timor pakai juga itu seperti belis yang nanti anak ini akan dapa tidak boleh lebih dari apa yang dia pu mama dapa dulu, conoh mama anak nona ini dulu pas menikah deng de pu bapa dapa 10 sapi nanti anak non aini tidak boleh lebih dari 10 sapi ju, nah kit di sini tidak itung berapa uang yang laki-laki kasi tapi lebih ke barang yang nanti laki-laki kasi.

2. Apakah dampak besarnya *belis* sangat berpengaruh dikalangan masyarakat ?

Kalua kit omong tentang dampak besarnya belis di kalangan masyarakat khususnya di dalam masyarakat kesetnana itu banyak, de pu contoh yang paling sering terjadi ya kawin lari, menggadai atau

sample menjual barang berharga, pinjam uang pi orang, atau bisa juga pernikahan di tunda bahkan ada yang sample dia pu pernikahan ni batal, yang paling parah ya anak laki-laki kas hamil anak nona. Tapi bukan berarti semua nya Cuma dampak buruk sa, ada ju de pu dampak baik de pu contoh laki-laki ini menunjukkan de pu keseriusan pi anak nona bahwa di ani betul serius untuk memulai hidup baru deng ini nona, nah ini ju buat laki-laki termotivasi untuk semakin rajin bekerja dan menabung, di sisi lain juga akan membantu ekonomi keluarga apalagi kalau keluarga terutama keluarga nona ini ekonominya yang menengah kebawah, membantunya dalam hal melaksanakan pesta pernikahan nanti jadi keluarga nona ini tidak keluar biaya yang terlalu banyak.

3. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai fenomena kawin lari karena tingginya belis ?

Sa pu pandangan terhadap fenomena yang ada itu ya sangat di sayangkan sekali karna tujuan belis sendiri itu baik untuk menghormati mertabat nona ini yang akan anak laik-laki nikahi dan ini juga untuk menghormati orang tuanya tapi orang tua sekarang ini buat belis sepeti bisnis jadi de pasang de pu anak nona pu belis ini tinggi sekali, nah dari situ sudah banyak hal-hal tidak baik yang datang.

4. Bagaimana respon orang tua calon mempelai yang melakukan kawin lari karena faktor belis yang terlalu tinggi?

Sa ini su lama sekali jadi jubir bukan hanya di pulau timor sa bahkan sa su sample di ende, rote, nah selama sa jadi jubir adat ini respon orang

tua yang de pu anak kawin lari karna belis ini tinggi sekali ya banyak tapi paling sering de pu orang tua su pasrah sa karna dong ju tidak tega kasi pisah de pu anak dong.

5. Mengapa belis menjadi alasan utama dalam kawin lari ?

Su jelas karna memang perekonommian yang jadi de pu alasan utama, kit di pulau timor ini mata pencarian cuma Bertani deng berternak kalau nona pu orang tua minta belis tinggi baru dong dua orang su cinta mati berarti dong akan pilih jalan kawin lari nah itu masi lebe baik, nah ada beberapa pasangan yang tidak mau pusing ya dong pi kasi hamil ini anak nona nah akhirnya belis turun sudah, orang tua su tidak bisa pasang belis lai.

6. bagaimana penyelesaian terhadap fenomena belis ini ?

penyelesaian dari permasalahan kawin lari ini su di atur dalam adat nanti pasangan yang melakukan kawin lari harus menyelesaikan urusannya seperti apa yang su di atur dalam adat kit masyarakat di pulau timor.

7. Adakah sanksi adat begi pelaku kawin lari ?

Anak nona yang laki-laki su bawa bawa lari ini nanti di beri sanksi adat, kalau orang tua mengetahui anak ini mau bawa lari anak nona ko menikah biasanya dong akan cegah tp kalau dong tidak tau nanti keluarga akan bawa tempat sirih pinang lengkap deng sirih pinang di dalam sebagai tanda kalau dong pu anak nona dong su bawa lari, nanti setelah itu nona pu orang tua akan datang pi keluarga laki-laki untuk

omong ulang belis dan juga bayar denda karna su bawa lari ini anak nona. Kalau misalnya hamil juga nanti anak nona bilang kalau dia ada hamil dan kasih tau bahwa laki-laki ini yang kasih hamil, nanti orang tua nona ini datang ke laki-laki pu orang tua bawa sirih pinang bilang kalau di rumah ada penyakit nah bapa pu anak laki-laki yang tau ini penyakit, de pu respon bisa terima bisa juga tidak, kalau orang tua laki-laki tidak terima bisa sa dong tunggu sampe melahirkan baru nanti kita tes apa betul ini sapa pu anak. Nanti mau kawin lari atau anak nona ini hamil duluan denda yang harus di bayar itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak lagi tapi disini de pu denda bukan berbentuk ternak tapi berbentuk uang dan tidak ada Batasan dalam bahas denda ini.

8. Bagaimana cara mencegah lebih banyaknya fenomena kawin lari karena tingginya belis ?

Kit yang sebagai orang adat ini akan kasi pengertian pi orang tua perempuan biar ko kasi belis ini jang tinggi-tinggi karena missal de pu mama dulu dapat belis 10 sapi nah kan anak nona ini pasti ju akan minta

10 sapi tap ikan sapi di jaman de pu mama deng harga sekarang su beda sekarang harga sapi tu satu su Rp. 13.900.00.- berarti kalau de pu bapa minta 10 itu su 100 juta lebe belum tamnah kain adat dong dan belis lain yang berbentuk barang. Tapi peran kam itu Cuma sebatas kasi dong pengertian sa masalah mau di ikuti atau tidak itu su jadi urusan masing masing Kembali.

## CURRICULLUM VITAE

Nama : Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh  
Tempat Tanggal lahir : Soe, 29 November 2000  
Alamat : JL. Pmancar RT/RW 009/005,  
Kesetnana, Mollo Selatan, Timor Tengah  
Selatan, NTT  
No. HP : 082134495126  
Email : [azrlghffri@gmail.com](mailto:azrlghffri@gmail.com)



### **Pendidikan Formal**

1. TK Melati Soe (2005-2006)
2. MIIt Nurul Huda Soe (2006-2012)
3. SMP Luqman Al Hakim Surabaya (2012-2015)
4. SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta (2015-2018)
5. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018-sekarang)

### **Pengalaman Organisasi**

1. Magang unit media dan informasi HMI MPO FIAI UII (2018-2019)
2. Magang bidang media dan informasi HMAS (2018-2019)
3. Staff unit media dan informasi HMI MPO FIAI UII (2019-2020)
4. Staff bidang media dan informasi LEM UII (2019-2020)
5. Kepala bidang jaringan dan media LEM FIAI UII (2020-2021)